



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BILLY FERDINAN GIOFATRA Bin. YEPRI SANI
2. Tempat lahir : Tegineneng.
3. Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 30 Maret 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III RT 007 RW 004 Desa Batang Hari Ogan
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 2 Februari 2024 Nomor 37/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 2 Februari 2024 Nomor 37/Pen.Pid/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BILLY FERDINAN GIOFATRA Bin YEPRI SANI terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar *Pasal 374 KUH Pidana*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BILLY FERDINAN GIOFATRA Bin YEPRI SANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (Dua puluh) lembar nota orderan/pesanan barang buah – buahan jenis Anggur bali dari ARIANZO BUAH untuk atas nama masing-masing toko / konsumen pemesan dengan jumlah total nilai jual seharga Rp. 19.510.000 (sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN;

- 1 (satu) Helai kaos lengan pendek berwarna hitam merk indomart;
- 1 (satu) Buah celana pendek berwarna abu-abu merk agree;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa BILLY FERDINAN GIOFATRA Bin. YEPRI SANI pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan november di tahun 2023 bertempat di dam Adipuro Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN lebih kurang selama 2 (dua) bulan dengan sistem gaji di hitung harian per hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayarkan setelah selesai pulang dari tempat kerja setelah memuat buah;

Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 10 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN menyuruh saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa untuk mengantar orderan buah anggur bali sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) peti anggur bali dari Gudang ARIANZO BUAH milik saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN dengan tujuan sesuai dengan orderan sebanyak 20 (dua puluh) nota ke arah Natar, Bandar Lampung, Pringsewu, dan Bekri. Selanjutnya saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa berangkat mengantar orderan buah milik JOWAN ALBET dari gudang ARIANZO BUAH mengendarai kendaraan mobil Pic up dengan tujuan di jual sesuai dengan orderan, ke arah Natar, Bandar Lampung, Pringsewu, dan Bekri untuk yang pertama saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa mengantarkan orderan buah ke Niya di natar sebanyak 1 peti anggur bali seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu ke Ardia Oby Natar sebanyak 3 peti anggur bali seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu ke Eva Natar sebanyak 2 peti anggur bali seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Bobi Natar sebanyak 1 peti anggur bali seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Evi natar sebanyak 3 peti anggur bali



seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Aan Natar sebanyak 1 peti angur bali seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu ke Uci Rajabasa sebanyak 15 peti angur bali seharga Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran transfer ke rek JOWAN ALBET, lalu Umi Khanza Bandar Lampung sebanyak 11 peti angur bali seharga Rp. 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran transfer ke rek JOWAN ALBET, lalu Danis Bandar Lampung sebanyak 5 peti angur bali seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Dwi Jayanti Bandar Lampung sebanyak 35 peti angur bali seharga Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Ola Irawan Bandar Lampung sebanyak 2 peti angur bali seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Asafi Bandar Lampung sebanyak 50 peti angur bali seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran transfer ke rek JOWAN ALBET, lalu Felix Bandar Lampung sebanyak 15 peti angur bali seharga Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Nai Bandar Lampung sebanyak 15 peti angur bali seharga Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu ke Ayu Panjang sebanyak 1 peti angur bali seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu ke Kiki Pesawaran sebanyak 1 peti angur bali seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Rina Pesawaran sebanyak 2 peti angur bali seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Mira tataan sebanyak 5 peti angur bali seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu ke Elis Branti sebanyak 3 peti angur bali seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, dan ke bekri tempat Santi di bekri sebanyak 1 peti angur bali seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, dan setiap pembayaran cas Terdakwa langsung yang menerima uang pembayaran buah angur bali tersebut, sedangkan saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) selaku supir hanya membawa mobil serta membantu mengangkat menurunkan kotak peti buah-buahan saja;

Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, setelah selesai mengantar orderan buah anggur bali tersebut, Terdakwa bersama saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) berjalan pulang ke



Gedung ARIANZO BUAH, saat di perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) *"mas saya antarkan ke dam adipuro, karena saya mau mengambil sepeda motor untuk pulang sehabis setoran"*. Selanjutnya saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) berkata *"iya"*. Setelah sampai di dam adipuro, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa turun dengan membawa tas berisi uang setoran sejumlah Rp 10.420.000 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berkata kepada saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) *"nanti saya menyusul ke gudang kamu duluan saja"*. Kemudian saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) menjawab *"iya"*. Terdakwa pergi naik angkot menuju ke arah 16 C Metro dan kemudian pergi ke daerah Pekalongan Lampung Timur menggunakan ojek menuju ke rumah teman Terdakwa untuk beristirahat, merapohkan dan menghitung uang setoran penjualan buah tersebut sebesar Rp 10.420.000 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Setelah saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) tiba di Gudang ARIANZO BUAH dan menunggu Terdakwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa tidak juga datang ke gudang ARIANZO BUAH milik JOWAN ALBET Bin MUHTADIN;

Pada tanggal 12 November 2023, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN membuat laporan ke Polsek Trimurjo. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.00 wib saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di kontrakan di Metro 16 C. selanjutnya saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN mengajak saksi ARISON Bin. ARIFIN Als. RISON (alm) untuk mengamankan Terdakwa dan di serahkan ke Polsek Trimurjo untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran buah milik saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN tersebut untuk membayar hutang, membayar kontrakan, membeli handphone OPPO tipe A57, dan membeli kaos lengan pendek berwarna hitam merek indomaret serta celana pendek warna abu-abu merek agre di indomaret, dan kebutuhan hari-hari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN mengalami kerugian sekira sebesar Rp 10.420.000 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa BILLY FERDINAN GIOFATRA Bin. YEPRI SANI pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan november di tahun 2023 bertempat di dam Adipuro Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 10 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN menyuruh saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa untuk mengantar orderan buah anggur bali sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) peti anggur bali dari Gudang ARIANZO BUAH milik saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN dengan tujuan sesuai dengan orderan sebanyak 20 (dua puluh) nota ke arah Natar, Bandar Lampung, Pringsewu, dan Bekri. Selanjutnya saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa berangkat mengantar orderan buah milik JOWAN ALBET dari gudang ARIANZO BUAH mengendarai kendaraan mobil Pic up dengan tujuan di jual sesuai dengan orderan, ke arah Natar, Bandar Lampung, Pringsewu, dan Bekri untuk yang pertama saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa mengantarkan orderan buah ke Niya di natar sebanyak 1 peti anggur bali seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu ke Ardia Oby Natar sebanyak 3 peti anggur bali seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu ke Eva Natar sebanyak 2 peti anggur bali seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Bobi Natar sebanyak 1 peti anggur bali seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Evi natar sebanyak 3 peti anggur bali seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Aan Natar sebanyak 1 peti anggur bali seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu ke Uci Rajabasa sebanyak 15 peti anggur bali seharga Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan pembayaran transfer ke rek JOWAN ALBET, lalu Umi Khanza Bandar Lampung sebanyak 11 peti anggur bali seharga Rp. 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran transfer ke rek JOWAN ALBET, lalu Danis Bandar Lampung sebanyak 5 peti anggur bali seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Dwi Jayanti Bandar Lampung sebanyak 35 peti anggur bali seharga Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Ola Irawan Bandar Lampung sebanyak 2 peti anggur bali seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Asafi Bandar Lampung sebanyak 50 peti anggur bali seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran transfer ke rek JOWAN ALBET, lalu Felix Bandar Lampung sebanyak 15 peti anggur bali seharga Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Nai Bandar Lampung sebanyak 15 peti anggur bali seharga Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu ke Ayu Panjang sebanyak 1 peti anggur bali seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu ke Kiki Pesawaran sebanyak 1 peti anggur bali seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Rina Pesawaran sebanyak 2 peti anggur bali seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu Mira tataan sebanyak 5 peti anggur bali seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran cas, lalu ke Elis Branti sebanyak 3 peti anggur bali seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, dan ke bekri tempat Santi di bekri sebanyak 1 peti anggur bali seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cas, dan setiap pembayaran cas Terdakwa langsung yang menerima uang pembayaran buah anggur bali tersebut, sedangkan saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) selaku supir hanya membawa mobil serta membantu mengangkat menurunkan kotak peti buah-buahan saja;

Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, setelah selesai mengantar orderan buah anggur bali tersebut, Terdakwa bersama saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) berjalan pulang ke Gedung ARIANZO BUAH, saat di perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) "mas saya antarkan ke dam adipuro, karena saya mau mengambil sepeda motor untuk pulang sehabis setoran". Selanjutnya saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"iya". Setelah sampai di dam adipuro, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa turun dengan membawa tas berisi uang setoran sejumlah Rp 10.420.000 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berkata kepada saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) "*nanti saya menyusul ke gudang kamu duluan saja*". Kemudian saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) menjawab "iya". Terdakwa pergi naik angkot menuju ke arah 16 C Metro dan kemudian pergi ke daerah Pekalongan Lampung Timur menggunakan ojek menuju ke rumah teman Terdakwa untuk beristirahat, merapohkan dan menghitung uang setoran penjualan buah tersebut sebesar Rp 10.420.000 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Setelah saksi HANDI SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) tiba di Gudang ARIANZO BUAH dan menunggu Terdakwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa tidak juga datang ke gudang ARIANZO BUAH milik JOWAN ALBET Bin MUHTADIN;

Pada tanggal 12 November 2023, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN membuat laporan ke Polsek Trimurjo. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.00 wib saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di kontrakan di Metro 16 C. selanjutnya saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN mengajak saksi ARISON Bin. ARIFIN Als. RISON (alm) untuk mengamankan Terdakwa dan di serahkan ke Polsek Trimurjo untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran buah milik saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN tersebut untuk membayar hutang, membayar kontrakan, membeli handphone OPPO tipe A57, dan membeli kaos lengan pendek berwarna hitam merek indomaret serta celana pendek warna abu-abu merek agre di indomaret, dan kebutuhan hari-hari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JOWAN ALBET Bin MUHTADIN mengalami kerugian sekira sebesar Rp 10.420.000 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jowan Albet Bin Muhtadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dam adipuro Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan anggung bali sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah karyawan saksi yang bekerja dengan saksi kurang lebih baru 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengelapan uang saksi tersebut yaitu setelah sopir saksi Handi Setiawan sampai di gudang lalu saksi tanya mana uang setoran dan uang setoran tersebut di bawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengelapan uang saksi tersebut dengan cara yaitu saat di perjalanan Terdakwa berpura - pura kepada sopir saksi Handi Setiawan minta di antarkan ke Dam Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dengan alasan mau mengambil sepeda motor, lalu setelah di turunkan dari mobil sopir saksi langsung di suruh ke gudang duluan sedangkan uang hasil dari penjualan buah tersebut di bawa oleh Terdakwa, lalu setelah saksi sampai di gudang, saksi langsung menanyakan uang setoran, dan sopir saksi jawab di bawa oleh Terdakwa dan sampai saat ini uang tersebut tidak di setorkan oleh Terdakwa ke saksi, sehingga Terdakwa saksi laporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saksi menyuruh sopir saksi Handi Setiawan bersama Terdakwa selaku helper / kenek saksi suruh berangkat mengantar orderan buah anggur bali milik saksi dari gudang ARIANZO BUAH dengan mengendarai kendaraan mobil Pic up dengan tujuan di jual sesuai dengan orderan, ke arah Natar, Bandar Lampung, Pringsewu dan Bekri sebanyak 20 (dua puluh) nota dan banyaknya 167 (seratus enam puluh tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peti anggur bali untuk yang saat itu yaitu Niya di Natar sebanyak 1 (satu) peti anggur bali seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu ke Ardia Oby Natar sebanyak 3 (tiga) peti anggur bali seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu ke Eva Natar sebanyak 2 (dua) peti anggur bali seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu Bobi Natar sebanyak 1 (satu) peti anggur bali seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu Evi Natar sebanyak 3 (tiga) peti anggur bali seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu Aan Natar sebanyak 1 (satu) peti anggur bali seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu ke Uci Raja Basa sebanyak 15 (lima belas) peti anggur bali seharga Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran transfer ke rekening saksi, lalu Umi Khanza Bandar Lampung sebanyak 11 (sebelas) peti anggur bali seharga Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran transfer ke rekening saksi, lalu Danis Bandar Lampung sebanyak 5 (lima) peti anggur bali seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu Dwi Jayanti Bandar Lampung sebanyak 35 (tiga puluh lima) peti anggur bali seharga Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu Ola Irawan Bandar Lampung sebanyak 2 (dua) peti anggur bali seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu Asafi Bandar Lampung sebanyak 50 (lima puluh) peti anggur bali seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran transfer ke rekening saksi, lalu Felix Bandar Lampung sebanyak 15 (lima belas) peti anggur bali seharga Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu Nai Bandar Lampung sebanyak 15 (lima belas) peti anggur bali seharga Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu ke Ayu Panjang sebanyak 1 (satu) peti anggur bali seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu ke Kiki Pesawaran sebanyak 1 (satu) peti anggur bali seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu Rina Pesawaran sebanyak 2 (dua) peti anggur bali seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu Mira



Tataan sebanyak 5 (lima) peti angur bali seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, lalu ke Elis Branti sebanyak 3 (tiga) peti angur bali seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, dan ke Bekri Santi di bekri sebanyak 1 (satu) peti angur bali seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai;

- Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai Terdakwa selaku helper / kenek yang menerima uang pembayaran buah-buahan, sedangkan yang pembayaran lewat transfer langsung masuk ke rekening saksi

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira 11.10 WIB setelah selesai mengantar buah orderan sopir saksi Handi Setiawan sampai di Gudang lalu langsung saksi di tanya uang setoran dan saksi Handi Setiawan jawab *"Kalau Uang Setoran Di Bawa Oleh Billy"*, lalu saksi tanya lagi *"Mana Billy"* dan di jawab saksi Handi Setiawan *"Billy Minta Turunkan Di Dam Adipuro Katanya Mau Ambil Sepeda Motor Dan Nanti Menyusul Ke Gudang"*;

- Bahwa setelah ditunggu sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa belum juga datang ke gudang, saksi langsung mengajak saksi Handi Setiawan mencari Terdakwa di Dam Adipuro akan tetapi Terdakwa tidak di temukan dan uang setoran buah tersebut masih di bawa oleh Terdakwa dan tidak di setorkan ke saksi, lalu saksi tunggu sampai malam Terdakwa belum juga tidak ada kabar lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Trimurjo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi mendapat kabar dari karyawan saksi kalau Terdakwa sedang berada di kontrakan di Metro 16 C, lalu saksi mengajak karyawan saksi untuk menangkap Terdakwa lalu dapat kami amankan Terdakwa dan setelah saksi tanya, Terdakwa mengakui kalau telah membawa kabur uang setoran hasil dari penjualan buah-buahan anggur bali milik saksi, lalu Terdakwa langsung saksi bawa ke Polsek Trimurjo guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa untuk sistim gaji di hitung harian per hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran setelah selesai pulang dari kerja memuat buah karyawan meminta uang langsung di bayar oleh admin saksi;

- Bahwa saksi Handi Setiawan dan Terdakwa tidak mendapatkan gaji bulanan bekerja di tempat saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Handi Setiawan dan Terdakwa dalam mendapatkan upah kerja di tempat saksi tidak di buatkan tanda terima;
- Bahwa karyawan saksi yang ikut serta mengamankan Terdakwa di kontrakannya di 16 C Metro yaitu Saudara Arison Als Rison;
- Bahwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk operasional saksi Handi Setiawan dan Terdakwa selama di perjalanan yaitu beli minyak kendaraan, uang makan dan minum selama di perjalanan serta untuk biaya bayar parkir dan lain-lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Handi Setiawan Bin Sugiono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dam adipuro Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan anggur bali sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Jowan Albet;
 - Bahwa saksi bekerja kepada saksi Jowan Albet sebagai sopir dan tugas saksi mengantarkan orderan pesanan buah anggur bali sesuai dengan orderan sedangkan Terdakwa bekerja sebagai helper / kenek dan juga menerima uang pembayaran tunai hasil penjualan buah anggur bali;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengelapan uang saksi tersebut yaitu setelah saksi Handi Setiawan sampai di gudang lalu saksi tanya oleh saksi Jowan Albet mana uang setoran dan saksi jawab uang setoran tersebut di bawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengelapan uang saksi Jowan Albet tersebut dengan cara yaitu saat di perjalanan Terdakwa berpura-pura kepada sopir saksi minta di antarkan ke Dam Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dengan alasan mau mengambil sepeda motor, lalu setelah di turunkan dari mobil saksi langsung di suruh ke gudang duluan



sedangkan uang hasil dari penjualan buah tersebut di bawa oleh Terdakwa, lalu setelah saksi sampai di gudang, saksi Jowan Albet langsung menanyakan uang setoran, dan saksi jawab di bawa oleh Terdakwa dan sampai saat ini uang tersebut tidak di setorkan oleh Terdakwa ke saksi Jowan Albet, sehingga Terdakwa saksi Jowan Albet laporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Jowan Albet menyuruh sopir saksi bersama Terdakwa selaku helper / kenek berangkat mengantar orderan buah anggur bali milik saksi Jowan Albet dari gudang ARIANZO BUAH dengan mengendarai kendaraan mobil Pic up dengan tujuan di jual sesuai dengan orderan, ke arah Natar, Bandar Lampung, Pringsewu dan Bekri sebanyak 20 (dua puluh) nota dan banyaknya 167 (seratus enam puluh tujuh) peti anggur bali;

- Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai Terdakwa selaku helper / kenek yang menerima uang pembayaran buah-buahan, sedangkan yang pembayaran lewat transfer langsung masuk ke rekening saksi Jowan Albet;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira 11.10 WIB setelah selesai mengantar buah orderan sopir saksi sampai di Gudang lalu langsung saksi di tanya uang setoran dan saksi jawab "*Kalau Uang Setoran Di Bawa Oleh Billy*", lalu saksi Jowan Albet tanya lagi "*Mana Billy*" dan di jawab saksi "*Billy Minta Turunkan Di Dam Adipuro Katanya Mau Ambil Sepeda Motor Dan Nanti Menyusul Ke Gudang*";

- Bahwa setelah ditunggu sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa belum juga datang ke gudang, saksi Jowan Albet langsung mengajak saksi mencari Terdakwa di Dam Adipuro akan tetapi Terdakwa tidak di temukan dan uang setoran buah tersebut masih di bawa oleh Terdakwa dan tidak di setorkan ke saksi Jowan Albet, lalu ditunggu sampai malam Terdakwa belum juga tidak ada kabar lalu saksi Jowan Albet melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Trimurjo;

- Bahwa 20 (dua puluh) nota orderan buah anggur bali dari ARIANZO BUAH milik saksi Jowan Albet kepada para konsumen orderan dan benar nota tersebut yang saksi antar bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa untuk cara pembayaran yang tunai setelah buah di antar uang langsung di berikan dan yang menerima uang Terdakwa dan Terdakwa juga nanti yang menyetorkan ke saksi Jowan Albet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistim gaji di hitung harian per hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran setelah selesai pulang dari kerja memuat buah karyawan meminta uang langsung di bayar oleh admin saksi Jowan Albet;
- Bahwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk operasional saksi Handi Setiawan dan Terdakwa selama di perjalanan yaitu beli minyak kendaraan, uang makan dan minum selama di perjalanan serta untuk biaya bayar parkir dan lain-lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jowan Albet menderita kerugian sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;
- 3. Arison Bin Arifin Als Rison (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dam adipuro Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan anggur bali sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Jowan Albet;
 - Bahwa saksi Handi Setiawan bekerja kepada saksi Jowan Albet sebagai sopir dan tugas saksi Handi Setiawan mengantarkan orderan pesanan buah anggur bali sesuai dengan orderan sedangkan Terdakwa bekerja sebagai helper / kenek dan juga menerima uang pembayaran tunai hasil penjualan buah anggur bali;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengelapan uang saksi Jowan Albet tersebut dengan cara yaitu saat di perjalanan Terdakwa berpura-pura kepada sopir saksi Handi Setiawan minta di antarkan ke Dam Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dengan alasan mau mengambil sepeda motor, lalu setelah di turunkan dari mobil saksi langsung di suruh ke gudang duluan sedangkan uang hasil dari penjualan buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawa oleh Terdakwa dan sampai saat ini uang tersebut tidak di setorkan oleh Terdakwa ke saksi Jowan Albet;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Jowan Albet menyuruh saksi Handi Setiawan selaku sopir bersama Terdakwa selaku helper / kenek berangkat mengantar orderan buah anggur bali milik saksi Jowan Albet dari gudang ARIANZO BUAH dengan mengendarai kendaraan mobil Pic up dengan tujuan di jual sesuai dengan orderan, ke arah Natar, Bandar Lampung, Pringsewu dan Bekri sebanyak 20 (dua puluh) nota dan banyaknya 167 (seratus enam puluh tujuh) peti anggur bali;

- Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai Terdakwa selaku helper / kenek yang menerima uang pembayaran buah-buahan, sedangkan yang pembayaran lewat trasfer langsung masuk ke rekening saksi Jowan Albet;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Jowan Albet mendapat kabar kalau Terdakwa sedang berada di kontrakkannya di Metro 16 C, lalu saksi langsung di ajak oleh saksi Jowan Albet untuk menangkap Terdakwa lalu Terdakwa dapat kami amankan dan setelah di tanya oleh saksi Jowan Albet, Terdakwa mengakui kalau telah membawa uang setoran hasil dari penjualan buah-buahan, lalu saksi Jowan Albet langsung menelpon anggota Polsek Trimurjo kalau Terdakwa sudah diamankan, lalu Terdakwa langsung kami bawa ke Polsek Trimurjo guna mempertanggung jawabkan perbuatanya;

- Bahwa 20 (dua puluh) nota orderan buah anggur bali dari ARIANZO BUAH milik saksi Jowan Albet kepada para konsumen orderan dan benar nota tersebut yang saksi Handi Setiawan antar bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa untuk cara pembayaran yang tunai setelah buah di antar uang langsung di berikan dan yang menerima uang Terdakwa dan Terdakwa juga nanti yang menyetorkan ke saksi Jowan Albet;

- Bahwa untuk sistim gaji di hitung harian per hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran setelah selesai pulang dari kerja memuat buah karyawan meminta uang langsung di bayar oleh admin saksi Jowan Albet;

- Bahwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk operasional saksi Handi Setiawan dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama di perjalanan yaitu beli minyak kendaraan, uang makan dan minum selama di perjalanan serta untuk biaya bayar parkir dan lain-lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jowan Albet menderita kerugian sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

4. Elsa Rahmawati Binti Sugito Als Elis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan anggur bali sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Jowan Albet;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Jowan Albet adalah saksi Jowan Albet adalah pemilik Gudang buah-buahan ARIANZO BUAH sedangkan saksi adalah konsumen dari ARIANZO BUAH milik saksi Jowan Albet;

- Bahwa saksi bekerja sama membeli buah-buahan dari ARINZO BUAH milik saksi Jowan Albet kurang lebih sudah 6 (enam) tahun;

- Bahwa setelah saksi mendapat cerita dari saksi Jowan Albet bahwa Terdakwa melakukan pengelapan uang tersebut dengan cara yaitu saat itu setelah saksi Handi Setiawan sopir dan Terdakwa mendapatkan uang hasil dari penjualan buah – buahan milik saksi Jowan Albet, saat di perjalanan Terdakwa berpura - pura kepada saksi Handi Setiawan minta di antarkan ke Dam Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan alasan mau mengambil sepeda motor, lalu setelah di turunkan dari mobil Terdakwa membawa uang tersebut dan sampai saat ini uang tersebut tidak di setorkan oleh Terdakwa sehingga di laporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu saksi pesan orderan melalui WA ke atmin ARIANZO BUAH , yaitu 3 (tiga) peti anggur bali per 1 (satu) peti seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Novemver 2023 sekira pukul 02.00 WIB karyawan saksi Jowan Albet yaitu sopir saksi Handi Setiawan dan Terdakwa selaku helper / kenek tiba di rumah saksi mengantarkan buah anggur bali orderan saksi lalu langsung menurunkan 3



(tiga) peti anggur bali dan setelah menurunkan anggur bali tersebut saksi langsung membayar dengan uang tunai kepada Terdakwa selaku helper / kenek sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) lalu nota yang berwarna putih di berikan kepada saksi tanda sebagai pelunasan pembayaran orderan buah dan setelah itu sopir saksi Handi Setiawan dan Terdakwa selaku helper / kenek langsung pergi meninggalkan rumah saksi dan setelah beberapa hari kemudian saksi diberi tahu oleh saksi Jowan Albet selaku pemilik Gudang buah ARIONZO BUAH bahwa Terdakwa telah membawa uang hasil dari penjualan buah yang pembayaran secara tunai dan atas kejadian tersebut saksi Jowan Albet melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Trimurjo;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi Jowan Albet dan sudah berapa kali mengantarkan buah ke tempat saksi;
- Bahwa 1 (satu) lembar nota orderan buah anggur bali dari ARIANZO BUAH milik saksi Jowan Albet kepada saksi selaku konsumen orderan adalah benar nota tersebut yang di antar oleh saksi Handi Setiawan sebagai sopir dan Terdakwa selaku helper / kenek;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang mengirim buah milik saksi Jowan Albet dan uang hasil pembelian buah tersebut saksi berikan kepada Terdakwa dan saksi masih mengenalinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jowan Albet menderita kerugian sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa BILLY FERDINAN GIOFATRA Bin. YEPRI SANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena uang tunai hasil penjualan buah anggur bali yang disetorkan kepada Terdakwa, tidak disetorkan ke saksi Jowan Albet akan tetapi dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa dan uangnya Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dam adipuro Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan anggur bali sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Jowan Albet;
- Bahwa saksi Handi Setiawan bekerja kepada saksi Jowan Albet sebagai sopir dan tugas saksi Handi Setiawan mengantarkan orderan pesanan buah anggur bali sesuai dengan orderan sedangkan Terdakwa bekerja sebagai helper / kenek dan juga menerima uang pembayaran tunai hasil penjualan buah anggur bali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengelapan uang saksi Jowan Albet tersebut dengan cara yaitu saat di perjalanan Terdakwa berpura-pura kepada sopir saksi Handi Setiawan minta di antarkan ke Dam Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dengan alasan mau mengambil sepeda motor, lalu setelah di turunkan dari mobil saksi langsung di suruh ke gudang duluan sedangkan uang hasil dari penjualan buah tersebut di bawa oleh Terdakwa dan sampai saat ini uang tersebut tidak di setorkan oleh Terdakwa ke saksi Jowan Albet;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Jowan Albet menyuruh saksi Handi Setiawan selaku sopir bersama Terdakwa selaku helper / kenek berangkat mengantar orderan buah anggur bali milik saksi Jowan Albet dari gudang ARIANZO BUAH dengan mengendarai kendaraan mobil Pic up dengan tujuan di jual sesuai dengan orderan, ke arah Natar, Bandar Lampung, Pringsewu dan Bekri sebanyak 20 (dua puluh) nota dan banyaknya 167 (seratus enam puluh tujuh) peti anggur bali;
- Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai Terdakwa selaku helper / kenek yang menerima uang pembayaran buah-buahan, sedangkan yang pembayaran lewat transfer langsung masuk ke rekening saksi Jowan Albet;
- Bahwa setelah sampai di Dam Adipuro sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa turun dengan membawa tas berisi uang setoran sejumlah Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa pergi naik angkot menuju ke arah 16 C Metro dan kemudian pergi ke daerah Pekalongan Lampung Timur menggunakan ojek menuju ke rumah teman Terdakwa untuk beristirahat, merapihkan dan menghitung uang setoran penjualan buah tersebut sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah dan selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang, membayar kontrakan, membeli handphone OPPO tipe A57, dan membeli kaos lengan pendek berwarna hitam merek indomaret serta celana pendek warna abu-abu merek agre di indomaret dan kebutuhan hari-hari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jowan Albet menderita kerugian sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 20 (dua puluh) lembar nota orderan/pesanan barang buah – buahan jenis Anggur bali dari ARIANZO BUAH untuk atas nama masing-masing toko / konsumen pemesan dengan jumlah total nilai jual seharga Rp19.510.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Helai kaos lengan pendek berwarna hitam merk indomart;
- 1 (satu) Buah celana pendek berwarna abu-abu merk agree;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dam adipuro Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penggelapan uang tunai hasil penjualan buah anggur bali yang disetorkan kepada Terdakwa, tidak disetorkan ke saksi Jowan Albet akan tetapi dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa dan uangnya Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan anggur bali sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Jowan Albet;
- Bahwa saksi Handi Setiawan bekerja kepada saksi Jowan Albet sebagai sopir dan tugas saksi Handi Setiawan mengantarkan orderan pesanan buah anggur bali sesuai dengan orderan sedangkan Terdakwa bekerja sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helper / kenek dan juga menerima uang pembayaran tunai hasil penjualan buah anggur bali;

- Bahwa untuk sistim gaji di hitung harian per hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran setelah selesai pulang dari kerja memuat buah karyawan meminta uang langsung di bayar oleh admin saksi Jowan Albet;

- Bahwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk operasional saksi Handi Setiawan dan Terdakwa selama di perjalanan yaitu beli minyak kendaraan, uang makan dan minum selama di perjalanan serta untuk biaya bayar parkir dan lain-lain;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengelapan uang saksi Jowan Albet tersebut dengan cara yaitu saat di perjalanan Terdakwa berpura-pura kepada sopir saksi Handi Setiawan minta di antarkan ke Dam Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dengan alasan mau mengambil sepeda motor, lalu setelah di turunkan dari mobil saksi langsung di suruh ke gudang duluan sedangkan uang hasil dari penjualan buah tersebut di bawa oleh Terdakwa dan sampai saat ini uang tersebut tidak di setorkan oleh Terdakwa ke saksi Jowan Albet;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Jowan Albet menyuruh saksi Handi Setiawan selaku sopir bersama Terdakwa selaku helper / kenek berangkat mengantar orderan buah anggur bali milik saksi Jowan Albet dari gudang ARIANZO BUAH dengan mengendarai kendaraan mobil Pic up dengan tujuan di jual sesuai dengan orderan, ke arah Natar, Bandar Lampung, Pringsewu dan Bekri sebanyak 20 (dua puluh) nota dan banyaknya 167 (seratus enam puluh tujuh) peti anggur bali;

- Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai Terdakwa selaku helper / kenek yang menerima uang pembayaran buah-buahan, sedangkan yang pembayaran lewat transfer langsung masuk ke rekening saksi Jowan Albet;

- Bahwa setelah sampai di Dam Adipuro sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa turun dengan membawa tas berisi uang setoran sejumlah Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa pergi naik angkot menuju ke arah 16 C Metro dan kemudian pergi ke daerah Pekalongan Lampung Timur menggunakan ojek menuju ke rumah teman Terdakwa untuk beristirahat, merapihkan dan menghitung uang setoran penjualan buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah dan selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang, membayar kontrakan, membeli handphone OPPO tipe A57, dan membeli kaos lengan pendek berwarna hitam merek indomaret serta celana pendek warna abu-abu merek agre di indomaret dan kebutuhan hari-hari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jowan Albet menderita kerugian sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama BILLY FERDINAN GIOFATRA Bin. YEPRI SANI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan BILLY FERDINAN GIOFATRA Bin. YEPRI SANI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dam adipuro Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penggelapan uang tunai hasil penjualan buah anggur bali yang disetorkan kepada Terdakwa, tidak disetorkan ke saksi Jowan Albet akan tetapi dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa dan uangnya Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan anggur bali sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Jowan Albet;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengelapan uang saksi Jowan Albet tersebut dengan cara yaitu saat di perjalanan Terdakwa berpura-pura kepada sopir saksi Handi Setiawan minta di antarkan ke Dam Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dengan alasan mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor, lalu setelah di turunkan dari mobil saksi langsung di suruh ke gudang duluan sedangkan uang hasil dari penjualan buah tersebut di bawa oleh Terdakwa dan sampai saat ini uang tersebut tidak di setorkan oleh Terdakwa ke saksi Jowan Albet;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Jowan Albet menyuruh saksi Handi Setiawan selaku sopir bersama Terdakwa selaku helper / kenek berangkat mengantar orderan buah anggur bali milik saksi Jowan Albet dari gudang ARIANZO BUAH dengan mengendarai kendaraan mobil Pic up dengan tujuan di jual sesuai dengan orderan, ke arah Natar, Bandar Lampung, Pringsewu dan Bekri sebanyak 20 (dua puluh) nota dan banyaknya 167 (seratus enam puluh tujuh) peti anggur bali;

Menimbang, bahwa setiap pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai Terdakwa selaku helper / kenek yang menerima uang pembayaran buah-buahan, sedangkan yang pembayaran lewat transfer langsung masuk ke rekening saksi Jowan Albet;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Dam Adipuro sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa turun dengan membawa tas berisi uang setoran sejumlah Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa pergi naik angkot menuju ke arah 16 C Metro dan kemudian pergi ke daerah Pekalongan Lampung Timur menggunakan ojek menuju ke rumah teman Terdakwa untuk beristirahat, merapikan dan menghitung uang setoran penjualan buah tersebut sebesar Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah dan selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang, membayar kontrakan, membeli handphone OPPO tipe A57, dan membeli kaos lengan pendek berwarna hitam merek indomaret serta celana pendek warna abu-abu merek agre di indomaret dan kebutuhan hari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu" ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dam adipuro Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penggelapan uang tunai hasil penjualan buah anggur bali yang disetorkan kepada Terdakwa, tidak disetorkan ke saksi Jowan Albet akan tetapi dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa dan uangnya Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Handi Setiawan bekerja kepada saksi Jowan Albet sebagai sopir dan tugas saksi Handi Setiawan mengantarkan orderan pesanan buah anggur bali sesuai dengan orderan sedangkan Terdakwa bekerja sebagai helper / kenek dan juga menerima uang pembayaran tunai hasil penjualan buah anggur bali;

Bahwa untuk sistim gaji di hitung harian per hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran setelah selesai pulang dari kerja memuat buah karyawan meminta uang langsung di bayar oleh admin saksi Jowan Albet;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk operasional saksi Handi Setiawan dan Terdakwa selama di perjalanan yaitu beli minyak kendaraan, uang makan dan minum selama di perjalanan serta untuk biaya bayar parkir dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) lembar nota orderan/pesanan barang buah – buahan jenis Anggur bali dari ARIANZO BUAH untuk atas nama masing-masing toko / konsumen pemesan dengan jumlah total nilai jual seharga Rp19.510.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Jowan Albet Bin Muhtadin, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dikembalikan Kepada saksi Jowan Albet Bin Muhtadin.;

- 1 (satu) Helai kaos lengan pendek berwarna hitam merk indomart;
- 1 (satu) Buah celana pendek berwarna abu-abu merk agree;

karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan, serta barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Jowan Albet Bin Muhtadin;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BILLY FERDINAN GIOFATRA Bin. YEPRI SANI sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BILLY FERDINAN GIOFATRA Bin. YEPRI SANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar nota orderan/pesanan barang buah – buahan jenis Anggur bali dari ARIANZO BUAH untuk atas nama masing-masing toko / konsumen pemesan dengan jumlah total nilai jual seharga Rp19.510.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Jowan Albet Bin Muhtadin;

- 1 (satu) Helai kaos lengan pendek berwarna hitam merk indomart;
- 1 (satu) Buah celana pendek berwarna abu-abu merk agree;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Yuri Syah Putra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.